

## **Bab 1 Pendahuluan**

### **Latar Belakang Masalah**

Bimbingan, rangsangan, dan kegiatan yang dapat membangun bakat dan keterampilan merupakan tujuan pendidikan (Anggriana & Trisnani, 2016). Semua anak, terutama anak berkebutuhan khusus yang mengalami keterlambatan perkembangan, harus menjadi fokus inisiatif ini, sesuai dengan bidang pendidikannya. Kemampuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda dari setiap masalah perkembangan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus sangat penting bagi pendidik yang ingin membantu siswa tersebut sukses (Nurhakim & Furnamasari, 2023).

Persoalan mengenai pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus yang memerlukan layanan berbeda dari layanan yang diberikan kepada anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Oleh karena itu, anak perlu memiliki program pendidikan yang disesuaikan dengan keunikan pembelajaran dan hambatan perkembangan yang dimiliki setiap anak (Ratri, 2018). Ketersediaan guru dan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) perlu diperhatikan. Oleh karena itu banyak negara mendirikan sistem pendidikan inklusi. Salah satu negara yang ikut serta dalam pendidikan inklusi adalah negara Indonesia.

Berdasarkan peraturan berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut adalah undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yang bertajuk "Penyandang Disabilitas". Undang-undang ini menyatakan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk mengakses layanan pendidikan yang bermutu pada semua jenjang dan bentuk pendidikan (Farah, 2022). Bahkan terdapat peraturan terdahulu yang menyatakan bahwa tidak boleh menolak siswa disabilitas yaitu dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, "diharamkan" diskriminasi terhadap orang difabel serta menetapkan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (UU RI Nomor 20, 2003).

Siswa berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mereka, seperti yang ditegaskan kembali dalam pasal 12b. Artinya, hak untuk belajar adalah hak setiap orang. Oleh karena itu, tidak ada lagi sekolah yang menolak siswa dengan berbagai alasan, bahkan jika siswa tersebut memiliki kebutuhan khusus. Karena setiap orang diciptakan dengan cara yang berbeda, ketidaksamaan tidak menghalangi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pelayanan publik itu sendiri, yaitu untuk memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama dengan mempertimbangkan aspek keadilan antara mereka yang memberikan layanan dan mereka yang menerimanya (Farah, 2022).

Sekolah inklusi adalah sekolah konvensional yang menampung siswa berkebutuhan khusus, di sekolah inklusi anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan pendidikan yang sama dengan anak pada umumnya. Menurut Rahman (2013) sekolah inklusi tersebut dipilih berdasarkan inisiatif pemerintah atau sekolah setempat dengan mempertimbangkan kemampuan tenaga pengajar dan infrastrukturnya, sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 tahun 2009 pasal 4 ayat 1 dan 2 (Rahman, 2023). Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik dan Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota dapat menerima peserta didik (Umbara, 2009).

Peneliti menemukan fenomena di sekolah SMP Swasta di kabupaten Bandung, sekolah ini memang bukan sekolah inklusi namun pemerintah memberikan kebijakan bahwa sekolah tersebut harus menerima siswa anak berkebutuhan khusus, sesuai dengan hasil observasi dan studi awal ketersediaan sarana prasarana untuk anak berkebutuhan khusus masih belum memadai namun sekolah memberikan fasilitas ruangan dan juga termasuk guru pembimbing khusus, mulanya lembaga sekolah juga menyiapkan tes psikotes dan tes akademik untuk anak berkebutuhan khusus saat pendaftaran siswa di tahun ajaran baru dan setelah penerimaan siswa baru, pihak sekolah menyampaikan kepada orang tua siswa apakah akan mencari guru pembimbing khusus secara pribadi atau memang menyerahkan kepada pihak sekolah, orang tua siswa/wali memilih menyerahkan pada pihak sekolah.

Sekolah ini bekerja sama dengan pihak luar yakni lembaga yayasan swasta di Bandung yang menaungi guru pembimbing khusus sudah berjalan dalam 4 tahun ini, dimana pada prosesnya perekrutan yang dilakukan pada lembaga yayasan ini terbilang singkat karena sekolah memang menginginkan guru pembimbing khusus secepatnya untuk mengganti guru pembimbing khusus yang sebelumnya resign. Sekolah menyerahkan pada pihak lembaga terkait suprastruktur untuk guru pembimbing tersebut, namun pada akhirnya pada tahun ini lembaga yayasan berhenti bekerjasama dengan pihak sekolah. fenomena ini memberikan dampak tentunya kepada guru pembimbing khusus. Pihak sekolah mengambil alih untuk membuat perencanaan dengan mendirikan yayasan baru yang menaungi guru pembimbing khusus.

Persoalan dalam mendidik anak berkebutuhan khusus tidak hanya perlu perluasan fasilitas pendidikan, namun juga perlu mempertimbangkan kemampuan atau keterampilan guru, jika guru tidak mempertimbangkan kemampuan dan keterampilannya dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus akibatnya anak berkebutuhan khusus mengalami keterhambatan dalam perkembangannya. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh Guru pembimbing khusus yaitu Kompetensi pribadi (menjaga hubungan baik, etos kerja, landasan etika moral, pemecahan masalah), kompetensi inti (manajemen bimbingan konseling), dan kompetensi pendukung (kemampuan tambahan bagi konselor) merupakan macam-macam kemampuan yang perlu dimiliki guru agar mampu bekerja dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus (Anggriana & Trisnani, 2016)

Peneliti melakukan studi awal dengan melakukan wawancara kepada Guru pembimbing khusus di sekolah SMP Swasta di kota Bandung. Temuan pada studi awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa para guru memerlukan benefit yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor penting yang menentukan kinerja seorang guru adalah adanya penghargaan, serta penghargaan atas pencapaian tantangan yang dihadapinya. Hal ini disebabkan karena pendidik yang mempunyai kesejahteraan tinggi akan mampu menghadapi peserta didik yang mempunyai kebutuhan unik dan dapat melewati situasi yang penuh tekanan (Fatima, 2022)

Peneliti melakukan wawancara secara lebih mendalam kepada Guru pembimbing khusus peneliti menemukan hal-hal yang melatarbelakangi bahwa kesejahteraan guru diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar yaitu terdapatnya fenomena bahwa bagi

Sekolah maupun Yayasan swasta yang menaungi guru GPK (Guru pembimbing khusus) ini sebaiknya memberikan dukungan dan suprastruktur namun pada fenomena aktual yang ditemukan peneliti pada studi awal ini Sekolah maupun Yayasan Swasta tidak memberikan dukungan dan suprastruktur pada guru GPK, terbukti dengan tidak adanya pemberian kontrak kerja untuk masa lamanya bekerja, pemberian SOP (Standar Operasional Prosedur), penjelasan terkait job desk, pelaksanaan *on job training*, maupun pemberian terkait program dan kurikulum penanganan seorang guru GPK dalam menangani siswa ABK.

Persoalan lain yang peneliti temukan yaitu guru GPK tersebut mendampingi dua anak berkebutuhan khusus yang dari kedua anak tersebut memiliki karakter yang bertolak belakang, yaitu anak dengan ADHD dan anak dengan Tuna Grahita. Hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah guru GPK tersebut belum memiliki pengalaman sebagai Guru pembimbing khusus serta juga belum menyelesaikan pendidikannya sebagai sarjana program studi S1 di salah satu Universitas Negeri dan kondisi lembaga yayasan ini berhenti kerjasama dengan pihak sekolah membuat guru pembimbing khusus merasakan keresahan, tentunya hal ini lah yang menjadi latar belakang masalah mengapa peneliti mengambil topik ini.

Berdasarkan hasil studi awal yang dilakukan peneliti, bahwa kesejahteraan sangat penting dalam proses mendidik anak berkebutuhan khusus. Kesejahteraan subjektif (*Subjektif Well-Being*) adalah gagasan yang menggambarkan cara individu menilai kualitas hidup mereka berdasarkan pengalaman dan perasaan unik mereka sendiri. Kesejahteraan subjektif (*Subjektif Well-Being*) ini dibahas dalam agama islam bahwa prinsip hidup sejahtera itu adalah terpenuhinya kehidupan materi, rohani, bertakwa (religiusitas) dan tersedianya sumber kehidupan (Rizkillah & Anjar Wati, 2021)

Hasil studi awal yang dilakukan oleh peneliti serupa dengan hasil penelitian yang dibuat oleh (Asep, 2018) mengenai konsep kesejahteraan menurut Al-Qur'an menjelaskan bahwa kesejahteraan ini akan didapat jika kita berusaha maka Allah SWT akan memberikan kelapangan atau kemudahan setelah kesulitan. Seperti dalam Firman Allah SWT dalam surat Al-Insyiroh ayat 6-8 yang menjelaskan bahwa "*Sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan*".

Para pendidik yang bekerja melayani, membimbing, memberikan ilmu kepada murid, kesejahteraan subjektif adalah hal yang paling penting karena hal ini berpotensi mempengaruhi kualitas praktik pengajaran dan hubungan mereka dengan siswa. Temuan

penelitian awal yang dilakukan peneliti diperkuat dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Fatima penelitian ini menemukan bahwa guru yang memiliki tingkat kesejahteraan subjektif yang tinggi cenderung lebih mampu menghadapi stres dan tuntutan pekerjaannya, termasuk dalam pengelolaan anak berkebutuhan khusus (Fatima, 2022).

Penelitian lain yang memperkuat bahwa kesejahteraan guru dapat memberikan pengaruh baik terhadap siswa ABK seperti merasa senang melihat perkembangan anak. Kepuasan hidup yang dirasakan sekarang yaitu merasa bersyukur, bangga dengan kehidupan dan merasa bahagia. Kepuasan hidup di masa depan yaitu menjadi lebih baik dan bisa mengembangkan diri serta dapat membahagiakan keluarga (Hayati & Damanik, 2020). Selain dapat memberikan efek positif berupa rasa bersyukur dan bahagia, kesejahteraan subjektif dapat memberikan dampak positif lainnya seperti memiliki emosi positif, kenyamanan, kesenangan, rasa cinta dan kasih sayang ada anak ABK (Mayasaci, 2020).

Berdasarkan pemaparan sebelumnya peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai gambaran “ Kesejahteraan Subjektif Seorang Guru Pembimbing Khusus ABK (Studi Pada SMP A).

### **Rumusan Masalah**

Peneliti mempunyai rumusan masalah, yaitu sebagai berikut, berdasarkan penjelasan latar belakang topik yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu : Bagaimana gambaran seorang guru pembimbing khusus ABK mengenai kesejahteraan subjektif berdasarkan pengalaman yang dilaluinya ?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kesejahteraan subjektif seorang guru pembimbing khusus ABK berdasarkan pengalaman yang dilaluinya.

### **Kegunaan Penelitian**

**Kegunaan teoretis.** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan khususnya dibidang Psikologi Pendidikan dan Psikologi Sosial sebagai kajian yang relevan untuk penelitian Kesejahteraan Subjektif Seorang Guru Pembimbing Khusus ABK (Studi pada SMP A).

**Kegunaan praktis.** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap banyak pihak diantaranya Guru pembimbing khusus, guru BK, lembaga pemerintahan, institusi pendidikan dan para peneliti selanjutnya.